

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04012500182435687

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : NIAGA PURA INDONESIA
Alamat : KOMPLEK GREEN VILLE AV NO.15B, RT 008, RW 014, DURI KEPA, KEBON JERUK, KOTA ADM.
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11510 #0849873807086000000000
NPWP : 0849873807086000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: niagapura@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	940500	Duro LED KC1 Module 7W4000K36D Rp 82.832,88 x 24,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.987.989,12
2	940500	Duro LED KC1 Module TRIAC 12W3000 K36D Rp 182.099,10 x 24,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.370.378,40
3	940500	CP36S LED Spotlight BK 7W R55 3000K36D Ra90 Rp 116.632,25 x 24,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.799.174,00
4	940500	CP36S LED Spotlight BK 7W R55 4000K36D Ra90 Rp 116.632,25 x 21,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.449.277,25
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			11.606.819,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			10.639.584,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.276.750,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 24 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250612-0007)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2